

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar dengan kegiatan perekonomian yang terus berkembang dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu Negara.

Dalam kehidupan manusia, pengangkutan memegang peranan yang sangat penting. Demikian juga halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkut memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat berjalan. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.

Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dari

suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang berkewajiban untuk membayar uang angkutan¹.

Perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan dengan aman, selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya. Kumpulan berbagai peraturan itulah yang dikenal dengan hukum pengangkutan².

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir dalam keseharian setiap orang membutuhkan alat transportasi yang kini sudah berubah menjadi kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia³. Dari berbagai transportasi yang ada, baik yang terdapat dilaut, darat dan udara, transportasi yang banyak atau paling sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah salah satunya transportasi darat.

¹ Zainal Asikin, 2012, "*Hukum Dagang*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.153

² *Ibid*, hlm. 154

³ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8

Setiap perusahaan angkutan harus bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan, baik tanggung jawab secara langsung maupun tanggung jawab secara tidak langsung. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu:

- A. Tanggung jawab langsung Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365 KUHPerdato ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.
- B. Tanggung jawab tidak langsung. Menurut Pasal 1367 KUHPerdato, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya.

PT Sinar Gemilang Atambua sebagai salah satu penyedia jasa transportasi darat dengan jalur Atambua-Kupang pergi pulang. Bus sinar gemilang wajib untuk menerapkan prosedur keselamatan penumpang. Demi mendukung aktivitas masyarakat khususnya masyarakat diwilayah Atambua-

Kupang. Demi kelancaran beroperasi PT Sinar Gemilang Atambua harus menjamin terpenuhinya ketentuan transportasi yaitu aman, selamat dan cepat dan juga PT Sinar Gemilang harus memperhatikan berbagai bentuk hak-hak dari para pengguna jasa angkutan darat (penumpang) tersebut . berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen (juga penumpang angkutan umum) memiliki hak-hak yaitu :

1. Hak atas kenyamanan,keamanan,keselamatan barang dan jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa
3. Hak mendapatkan informasi yang benar,jelas dan jujur atas barang dan jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Advokasi) perlindungan dan penyelesaian sengketa
6. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan secara benar,jujur dan tidak diskriminasi
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang dan jasa yang merugikan
9. Hak-hak yang ditentukan dalam Perundang-Undangan lain

Dilihat dari berbagai hak-hak yang dimiliki konsumen tersebut, kita juga bisa mengetahui salah 1 kasus kecelakaan yang terjadi pada tahun 2017. Dari kasus yang telah terjadi PT Sinar Gemilang Atambua harus memberikan ganti rugi kepada para penumpang atas klaim yang telah dilakukan baik dari penumpang sendiri maupun dari para Sopir, untuk mengetahui bagaimana

tanggung jawab dari PT Sinar Gemilang Atambua terhadap para penumpang yang telah mengalami kecelakaan tersebut agar kita dapat memastikan apakah hak-hak dari para konsumen tersebut dapat terpenuhi dengan baik atau tidak. Oleh karena itu perlu untuk dilihat sejauh mana upaya yang dilakukan PT Sinar Gemilang untuk menjamin ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam kenyataannya masih terdapat persoalan dalam tanggung jawab yang dilakukan oleh Bus Sinar Gemilang terhadap penumpang yang masih kurang memuaskan. Seperti: .Jika terjadi kecelakaan pada penumpang masih terdapat penumpang yang mengalami luka ringan tidak mendapatkan pengobatan, sedangkan pengobatan hanya diberikan kepada penumpang yang mengalami luka berat. Sebagai contoh kasus berikut ini, seorang penumpang berinisial A yang akan melakukan rute perjalanan dari Atambua ke Kupang mengalami kecelakaan di Nurobo saat menumpangi Bus Sinar Gemilang, penumpang berinisial A ini mengalami luka pada bibir yang pecah dan testa yang memar akibat benturan, pada saat itu pun penumpang berinisial A meminta pertanggung jawaban dari pihak perusahaan (sopir) tetapi dari pihak perusahaan tidak bertanggung jawab atas musibah yang telah terjadi dalam hal ini sopirnya melarikan diri dan tidak bertanggung jawab, padahal berdasarkan UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa dan Pasal 522 (2) KUHD, berbunyi: si pengangkut diwajibkan mengganti kerugian yang

desebabkan karena luka, yang didapat oleh si penumpang karena pengangkutan itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa luka itu disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, ataupun karena salahnya si penumpang sendiri.

DiIndonesia sendiri telah diberlakukan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya ,Tanggung jawab pelaku usaha secara tegas ditentukan oleh :

1. UU NO 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal berikut ini:

Pasal 186: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/ atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/ atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/ atau pengirim barang.

Pasal 187: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

Pasal 188: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang telah diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 189: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 188.

Pasal 191: Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 192, berbunyi:

- 1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
- 2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- 3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang diangkat dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- 4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 234 (1) Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 522 (2) KUHD, berbunyi: si pengangkut diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena luka, yang didapat oleh si penumpang karena pengangkutan itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa luka itu disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, ataupun karena salahnya si penumpang sendiri.

Dari masalah yang diuraikan di atas ,maka calon peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum PT. Sinar Gemilang Atambua Terhadap Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Darat Bus Sinar Gemilang”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah “Bagaimana Tanggung Jawab Hukum PT. Sinar Gemilang Atambua Terhadap Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Darat Bus Sinar Gemilang?”

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk mengetahui Tanggung Jawab Hukum PT. Sinar Gemilang Atambua Terhadap Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Darat Bus Sinar Gemilang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1.4.1.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta sumbangan terhadap ilmu hukum terkait dengan Tanggung Jawab Hukum PT. Sinar Gemilang Atambua. Terhadap Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Darat Bus Sinar Gemilang.

1.4.1.2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan hukum nasional yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat bermanfaat bagi khayalak umum seperti :

1. Untuk perusahaan pengangkutan Sinar Gemilang sebagai bahan informasi bagi perbaikan pelayanan pada jasa angkutan darat bus sinar gemilang.
2. Bagi penumpang pengguna jasa bus sinar gemilang sebagai bahan informasi bagi para pengguna jasa angkutan darat bus sinar gemilang dalam mengetahui tentang keselamatan para penumpang

3. Bagi peneliti lanjutan.

Sebagai bahan informasi untuk penelitian lanjutan dengan tema yang sama .